

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dalam sejarah manusia tidak terdapat seorangpun hidup sendiri, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanya sementara waktu. sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri.

Aristoteles (384-322 sebelum M), seorang ahli fikir Yunani-Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia merupakan Zoon Politicon, manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, makhluk yang suka bermasyarakat.

Sebagai individu mempunyai kehidupan yang menyendiri namun tidak dapat mencapai segala sesuatu dengan mudah, adanya keterkaitan saling membutuhkan dan saling tolong menolong dalam hati nurani. Dalam hal tolong menolong haruslah bersikap netral, tidak membedakan antara suku, ras maupun agama.

Hukum islam baru dikenal di Indonesia setelah agama islam disebarkan di tana air kita, setelah islam datang ke Indonesia hukum islam telah di ikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk islam nusantara. Hukum islam dipergunakan untuk hukum fiqih dan dipergunakan juga untuk hukum syariat islam, hukum islam tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum islam atau syariat islam ialah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya, syariat menurut istilah ialah hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, yang berhubungan dengan kepercayaan maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Hukum islam bukan hanya sekedar teori saja, tetapi sebuah aturan-aturan untuk diterapkan didalam kehidupan manusia, karena banyak sekali permasalahan-pemmasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Maka dari itu diperlukan sumber hukum islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, yaitu sumber hukum islam yang pertama ialah Al-Qur'an sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci mengenai seharusnya manusia menjalani kehidupannya, maka dari itu ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.
2. Al-Hadits, yaitu segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik perkataan, perilaku, diamnya beliau. Maka berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum islam.

3. Ijma, yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah sepakat.
4. Qiyas, yaitu menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur'an ataupun hadits, dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.

Agama Islam bukan hanya berisi mengenai peraturan akhlak, hidup, tetapi juga berisi ilmu pengetahuan dimana terdapat ilmu kesehatan didalamnya. Adanya ayat Al-Qur'an maupun hadits mengenai penciptaan manusia, makanan, kebersihan, pemberantasan penyakit menular dan adanya obat jiwa dalam Al-Qur'an merupakan petunjuk bahwa ajaran-ajaran Islam mengandung ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan.¹

Secara umum sehat berarti suatu keadaan dimana seluruh organ atau syaraf tubuh dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya suatu penyakit yang berada pada tubuh kita. Karena sesungguhnya kebaikan dunia mencakup semua yang didampakan didunia. Kesehatan dapat dikategorikan ke dalam kondisi ideal umat

¹ Ahmad Fadhil, *Transplantasi Mata Mayit Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Komparasi Pandangan Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015, h. 3.

muslim yaitu *Khoiru Ummah*. Sehat berasal dari bahasa arab *as-shihah* yang berarti sembuh, sehat, selamat dari cela,cacat, benar sesuai kenyataan.²

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan bangsa yang maju dan sejahtera lahir dan batin, salah satu ciri bangsa yang maju ialah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi. Menurut sujudi (1997), pembangunan kesehatan ditunjukkan dengan mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.³

Di Indonesia, Transplantasi organ tubuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi ayat atau jaringan tubuh manusia.

Transplantasi tidak mustahil untuk dilakukan, semakin majunya teknologi kedokteran, orang-orang yang memiliki kerusakan pada organ tubuhnya bisa memilih untuk melakukan transplantasi yang lebih efektif untuk memiliki harapan yang besar untuk hidupnya, daripada melakukan terapi kesehatan seperti homodialis⁴

Transplantasi yang tidak berfungsi dengan organ dari lain merupakan langkah yang di tempuh akhir untuk menolong jiwa seseorang apabila tidak terdapat obat –

² Sambas Wiradiuria, *Menggapai Kesembuhan Sebuah Harapan dan Peluang Menapaki Jalan Kebahagiaan*, (Bandung:Paramedia Komunikatama, 2016), h.105.

³ Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2010), h. 4.

⁴ Homodialisis ialah pencucian darah dengan maksud mengeluarkan bahan tertentu dari darah dengan menggunakan alat yang dinamakan ginjal buatan.

obatan yang dapat menyembuhkan orang yang sudah tidak berfungsi organnya. Menurut data statistik, satu dari seribu donor meninggal dan si donor juga was-was dan merasa tidak aman.

Menyadari, dengan menyumbangkan sebuah ginjal misalnya. Ia tidak akan memperoleh kembali ginjalnya seperti sedia kala.⁵ Hanya kriteria mati secara medis / klinis dan yuridis, perlu ditentukan dengan tegas dan tuntas, apakah kriteria mati itu ditandai dengan berhentinya denyut jantung dan pernafasan.⁶

Menurut Cholil Umam, pencangkokan ialah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, apabila diobati dengan prosedur medis biasa harapan klien untuk bertahan hidup tidak ada.⁷

Transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya adalah haram, dalam firman Allah surat Al-Maidah : 2

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا

الْقَلْبِيدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta:Haji Masagung,1991),h.84.

⁶ Rumusan PP No.18/ 1981, Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia

⁷ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan*, terjemahan Cet, Ke-1, (Jakarta:.serambi ilmu semesta Jakarta ,2007), hlm.79.

حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^م وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ^ط وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانَ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁸

Ayat tersebut mengingatkan, agar kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong satu sama lain.

Hukum transplantasi organ dari yang sudah meninggal, harus lebih diketahui terlebih dahulu siapa pemilik tubuh mayat dan kehormatan mayat tersebut, sebab dengan sekedar meninggalnya seseorang dia tidak lagi memiliki atau berkuasa terhadap suatu apapun entah itu hartanya maupun tubuhnya.

⁸Departemenn Agama RI ,Op, Cit, h.156

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.⁹

Fungsi hukum dalam suatu Negara sangatlah penting karena dengan adanya hukum, Negara beserta pemerintahnya dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Hukum dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk melakukan berbagai kewenangan. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa.¹⁰ sebagai Negara hukum, maka Indonesia memiliki untuk mengatur dalam kehidupan masyarakat.

Untuk menentukan hukum islam di Indonesia dilakukan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian mengeluarkan fatwa berdasarkan ijma para anggotanya. Melakukan kajian – kajian permasalahan yang dihadapi dengan merujuk kepada Al-Qur'an, Hadits, kitab karangan imam madzhab yang dilaksanakan dalam suatu majelis Batshul Masail.

Hadits yang bebunyi:

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهِ حَيًّا

⁹ Soerjono soekanto, *pokok – pokok sosiologi Hukum* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),h.16

¹⁰ Van Apeldoorn dan Supomo, *Pengantar Ilmu Hukum, Noordhof-Kolff N.F.* Jakarta, 1959, h.43

“Dosa merusak tulang mayat sama dengan merusak tulang yang masih hidup.” (HR.Abu Daud dan Ibnu Majad).¹¹

Dalam undang-undang kesehatan mengenai transplantasi atau orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk di donorkan kepada orang yang membutuhkan diperbolehkan dalam Undang – Undang N0.36 Tahun 2009 mengenai transplantasi:

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh, implan obat dan / atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekontruksi, serta penggunaan sel punca.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa hukum transplantasi organ tubuh di dalam hukum Islam merupakan suatu permasalahan khilafiyah sedangkan menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 transplantasi diperbolehkan..

Dari pembatasan permasalahan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana hukum transplantasi organ tubuh menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana hukum transplantasi organ tubuh menurut Undang- Undang No.36 Tahun 2009?

¹¹Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *ibid jilid II, Ktabul Janaiz*, h. 62

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui hukum transplantasi organ tubuh menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui hukum transplantasi organ tubuh menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009.

D. Kerangka Pemikiran

Dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang pencangkokan hal ini memungkinkan mengganti bagian organ tubuh lainnya seperti, hati, paru-paru, jantung, dan kornea mata, yang berfungsi norma, kemudian rusak atau sama sekali tidak berfungsi, dengan organ dan bagian tubuh dari orang lain melalui pencangkokan.¹²

Dalam kehidupan bermasyarakat, supaya berjalan dengan baik dibutuhkan aturan berdasarkan mana orang yang melindungi kepentingannya serta menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (hukum) itu.¹³ hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*). Dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.¹⁴

¹² Azhar, *Undang-Undang Pencangkokan Organ Tubuh dan Konsep Kematian di Jepang*. Simbur Cahaya No.27 Tahun X Januari 2005, h.20-21.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum , saat pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*, (Bandung: Alumni, 2000, Buku 1), h.17.

¹⁴ Mochtar Kusumaatdja, *Konsep – Konsep Hukum Dalam pembangunan*, (Bandung : Alumni 2002), h.8.

Hukum islam senantiasa dinamis dan sesuai dengan tuntutan masa dan tempat, menarik yang bermanfaat serta menghindari yang mafsadat (Rahman, 1983), tujuan akhir ditetapkannya hukum islam adalah bagi manusia, mewujudkan kemaslahatan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat (Zahrat , 1995) . ukuran dan sarana kemaslahatan itu tidak baku dan tidak terbatas, ia berubah seiring perkembangan zaman (Rahman, 1983).¹⁵

Roscoe Pound seorang pendukung sociological jurisprudence, mengatakan hukum dapat bersifat sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (law as a tool of social engineering) yang dikenal dengan aliran Pragmatic Legal Realism. ¹⁶ konsep hukumnya bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (sebagai modifikasi konsep roscoe pound, law as a tool of social engineering).¹⁷

Menurut Hwian Cristianto, dengan judul “Konsep Hak Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan”. Hak Dalam jurnalnya berpendapat bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang harus menjadi batasan dilakukannya transplantasi organ, terutama dalam pemahaman hak atas tubuh sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi si pendonor dan pasien, ia menyimpulkan bahwa konsep hak atas tubuh baik sebagai ‘ownership’ atau ‘possesien’ tidak tepat

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, h.16

¹⁷ *Ibid*, h.23

diterapkan dalam konteks kemanusiaan terlebih bagi hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi moralitas.¹⁸

Menurut Nyoman Mas Gita Sawitri, dkk. Dengan judul “Perlindungan Korban Transplantasi Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Prespektik Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”. Dalam jurnalnya disimpulkan bahwa transplantasi sebaiknya dilegalkan baik dari donor mayat maupun donor hidup yang telah menyepakati persetujuan dalam pedoman yang telah diatur WHO dengan alasan kemanusiaan untuk membantu setiap orang yang membutuhkan agar tidak muncul korban secara ilegal, didalam konvensi eropa serta prinsip deklarasi Istanbul mengandung prinsip non-diskriminasi dengan melindungi hak individu mencegah komersialisme tubuh manusia.¹⁹

Menurut Melinda Veronica Simbolon, dengan judul “Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati”. Melinda berpendapat bahwa penggunaan organ tubuh terpidana mati adalah tetap yang berlaku umum bagi dokter, standar medik dan persetujuan medis untuk pendonor maupun penerima donor.²⁰

Menurut Desie Widya Aristantie dengan judul “Perjanjian Antara Pendoror Dan Pasien Yang Membutuhkan “Ginjal” Untuk Transplantasi (Analisis Pasal 64

¹⁸ Hwain Cristiono, *Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan dalam Jurnal Mimbar Hukum Volume Nomor 23, Nomor 1, Februari 2011, h.1-236.*

¹⁹ Nyoman Mas Gita Sawitri, dkk, “Perlindungan Korban Transplantasi Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Dari Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”, dalam *Jurnal Kerta Negara Vol 01, Nomor 07*, 18 November 2013

²⁰ Melinda Mas Gita Sawitri, dkk, “Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati “ dalam *Jurnal Lex Et Societatis, Vol.1.Nomor.1. Januari-Maret 2013.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)”. Berpendapat bahwa perjanjian antara pendonor dan pasien yang dilakukan secara lisan tidak sah, karena memenuhi unsur komersial Undang-Undang Kesehatan, pendonor dilarang untuk menerima imbalan, karena tujuan dari transplantasi ialah kemanusiaan. Desie Widya Aristantie juga berpendapat selama penerima donor masih bisa di obati dengan pengobatan sel punca dan masih ada alternatif lain.²¹

Menurut Ingrid Ingka Prameswari dengan judul “Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Melalui Wasiat Berdasarkan Hukum Islam”. Dalam jurnalnya berpendapat bahwa pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Melalui Wasiat ialah mubah, kedudukan hukum wasiat menurut Islam dilihat dari pendonor yang sudah meninggal untuk dimanfaatkan dalam kebaikan dan kemaslahatan orang yang memerlukan organ. Dalam prosedur pembuatan wasiat organ tubuh harus mengisi dan mendatangi surat pernyataan calon donor dirumah sakit dan agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²²

Menurut para fuqaha, transplantasi organ tubuh diperbolehkan hukumnya hal tersebut dengan tidak membahayakan dan menurut perkiraan pakar akan lebih bermanfaat, dalam hal perbaikan bibir sumbing atau operasi lainnya. Apabila,

²¹ Desie Widya Aristantie, dkk, “Perjanjian Antara Pendonor Dan Pasien Yang Membutuhkan “Ginjal” Untuk Transplantasi (Analisis Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)” dalam *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, April 2014.

²² Ingrid Ingka Prameswari, “Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Melalui Wasiat Berdasarkan Hukum Islam” dalam *Premise Law Jurnal Vol 3 Tahun.2015*.

pengambilan organ tubuh tertentu itu, jika manfaatnya diragukan, maka para ulama tidak membolehkannya untuk melakukan transplantasi organ²³.

Awalnya dilakukan transplantasi secara modern yaitu ketika ditemukan zat kimia dalam bidang pembedahan dan atiseptik untuk operasi pada tahun 1540 oleh ahli kimia Valerius Cordus yang mensintesiskan eter kemudian dilakukan percobaan pada hewan. Penggunaan eter untuk operasi menjadi meluas pada pertengahan tahun 1800 berdasarkan littelatur Louis Pasteur tentang kemajuan dalam bidang bakteriologi.²⁴

Transplantasi Organ Tubuh merupakan pengobatan yang modern, pengobatan dengan cara pencangkokan organ-organ tubuh manusia baik dari satu individu itu sendiri, untuk mewujudkan kemaslahatan yang hakiki. Dalam ilmu usul fiqih, yang menjadi tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Maslahat dari segi tujuannya terbagi dua yaitu sebagai berikut:

1. Mendatangkan manfaat bagi manusia.
2. Menghindari kemudaratan.

Negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi warganya. Prinsip kebebasan dalam syari'ah, kebebasan tersebut wajib hukumnya karena merupakan

²³ Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Phuralias Sosial*, (Jakarta: Penamadani,2004), h. 79-80.

²⁴ Wikipedia. Org/wiki/Valerius_Cordus

kodrat asasi setiap manusia, dari segi ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, maslahat dibagi menjadi lima yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*Hifzhu al-Din*)

Agama merupakan hak vital bagi kehidupan manusia oleh karena itu harus dipelihara dengan meningkatkan kualitas untuk meningkatkan keberadaannya, dan menjamin kebebasan setiap orang memeluk, meyakini dan menjalankan agama dan kepercayaannya.

2. Menjaga Jiwa (*Hifzu al-Nafs*)

Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya di dunia bertumpu kepada jiwa. Maka dari itu, jiwa harus dipelihara eskistensinya untuk menjamin kehidupan setiap warga Negara.

3. Memelihara Akal (*Hifzu al-'Aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia, akal yang membedakan hakikat manusia dari Makhluk Allah lainnya. Bentuk tindakan kepada wujud, akal merupakan perbuatan baik atau maslahat.

4. Memelihara Keturunan (*Hifzhu an-Nasl*)

Keturunan merupakan *gharizah* bagi seluruh makhluk hidup untuk menjaga identitas, garis keturunan dengan melalui perkawinan yang sah.

5. Memelihara Harta (*Hifzhu al-Mal*)

Memelihara harta untuk menjamin keamanan harta benda yang dimiliki setiap manusia, dengan cara tidak mengambil hak orang lain secara tidak hak dan tidak merusak harta tersebut.²⁵

Demi menetapkan sebuah hukum, kelima unsur pokok diatas dibedakan menjadi tiga peringkat, pertama *dharuriyah* (primer), kedua *hajiyyah* (sekunder), ketiga *tahsiniyah* (tertier), pengelompokan ini bertujuan untuk mewujudkan kelima unsur pokok diatas berdasarkan skala proiritas.

Yang dimaksud dengan skala prioritas ialah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya manusia tidak mempunyai arti apa-apa bila satu dan prinsip yang lima tidak ada. Sedangkan dalam skala prioritas kedua ialah bentuk kemaslahatan tidak secara langsung menuju kearah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup.

Pada dasarnya di syari'at kan hukum bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan bertujuan untuk menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka pencarian para ulama ushul fiqh dalam masalahat itu dilakukan berbagai macam cara berijtihad. Penggunaan ijtihad pada dasarnya dilakukan dalam rangka penemuan *masalahat* dan menjadikannya untuk menetapkan hukum yang permasalahannya belum disebutkat secara eksplisit dalam *nash* baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

²⁵Nur Sayyid Santoso Kristeva, Sejarah Teologi Islam Dan Akar Pemikiran Ahlusunnah Wal Jama'ah, Cet.1, h.164-165.

Beberapa metode ijtihad tersebut sebagai berikut:

1. *Qiyas*

Qiyas menurut *jumhur* ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan cara membandingkannya atau menyamakannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* karena adanya persamaan hukum.

2. *Istihsan*

Istihsan ialah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang di terapkan pada masalah-masalah yang serupa, arena adanya alasan yang lebih kuat yang mengkehendaki dilakukannya penyimpangan itu.²⁶

3. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Al-Mashlahah al-Mursalah ialah perbuatan-perbuatan yang menuju kebaikan manusia. Sesuatu yang bermamfaat bagi manusia, Asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam mendefinisikan masalah mursalah ialah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufat*) dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada

²⁶ *Ibid.*, hlm.142.


masalah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'i*).

4. *Istishhab*

Istishhab termasuk dalam dalil hukum islam yang tidak disepakati penggunaannya di kalangan ulama ushul. Metode *Istishhab* digunakan oleh ulama yang menggunakannya setelah mereka tidak dapat menyelesaikan masalah hukum melalui empat dalil hukum yang disepakati, yaitu : al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma*, dan *Qiyas*. Pengertian *Istishhab* itu sendiri menurut Al-Syaukani dalam *Irsyad al-fuhul* mendefinisikan “Apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang”.²⁷



²⁷ Muhammad Abu Zahrah. *op.cit.*, hlm.388.



E. Langkah – langkah Penelitian

Langkah – langkah dalam penelitian ini meliputi :

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitian kualitatif sesuai dengan pemahaman hukum islam mengenai hukum tentang transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan sehat, dan undang-undang No.36 tahun 2009 mengenai kesehatan. Sedangkan data sekunder berupa konsep-konsep pemikiran teoritis dalam buku, hasil penelitian dan data-data yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data tentang transplantasi organ tubuh
2. Data tentang transplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat menurut hukum islam dan undang – undang kesehatan No.36 Tahun 2009

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam hal ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu :

- a. Sumber data primer, data utama yang dapat dijadikan jawaban dalam masalah penelitian. Sumber data primer merupakan buku – buku mengenai

hukum islam mengenai transplantasi organ tubuh dan undang – undang kesehatan.

b. Sumber data sekunder, buku-buku yang membahas tentang transplantasi organ tubuh, atau berupa karya ilmiah dari suatu penelitian tentang transplantasi organ tubuh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik studi kepustakaan, dilakukan dengan mengkaji literatur hukum islam transplantasi organ tubuh, dan undang – undang kesehatan, dilakukan dengan mengadakan penelusuran buku (book suvey) yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan langkah – langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data tentang hukum islam mengenai transplantasi organ tubuh dan undang – undang kesehatan.
- b. Mengklarifikasi seluruh data menurut jenis data yang sudah ditentukan.
- c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data melalui metode book survey.
- d. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman kepada kerangka pemikiran yang sudah ditentukan.
- e. Menarik kesimpulan mengacu kepada rumusan masalah penelitian.